



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAUBARI Bin SUBA**
Tempat lahir : Barabai
Umur / tanggal lahir : 36Tahun / 01 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gubernur Soebarjo Gg. Flamboyant RT.007
RW.001 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin.

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD tamat
2. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin HERRY KUSNADI**

Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 04-09-1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Komp. Rahayu Pembina 4 RT.14
RW.01 No.62 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP tidak tamat
3. Nama lengkap : **TAJUDINNOR Bin TASIN**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 20 September 1970
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purna Sakti Jalur IX Gg. Warna Sari II No.22
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Jaga malam
Pendidikan : SD tidak tamat

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa 1. SAUBARI BIN SUBA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa 2. MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN BIN HERRY KUSNADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;

Terdakwa 3. TAJUDINNOR BIN TASIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017; oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018.

Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 104/Pid.Sus/2018/ PN Bjm tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 01 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAUBARI Bin SUBA** , Terdakwa II. **MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin H. KUSNADI** dan Terdakwa III. **TAJUDINNOR Bin TASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAUBARI Bin SUBA , Terdakwa II. MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin H. KUSNADI dan Terdakwa III. TAJUDINNOR Bin TASIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I SAUBARI Bin SUBA bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin HERRY KUSNADI serta terdakwa III TAJUDINNOR Bin TASIN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa II yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin dan sk aat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya, lalu terdakwa II mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang



mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang diantaranya adalah Sdr. Fahrizal Rahmadani dan Sdr. Azharia Yahya yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi. Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut. -----

Bahwa selanjutnya dari barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara Laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banjarmasin dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1491 tanggal 09 Nopember diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang -----

Bahwa perbuatan para tersebut dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat.-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I SAUBARI Bin SUBA bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin HERRY KUSNADI serta terdakwa III TAJUDINNOR Bin TASIN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin



yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa II yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin dan sk aat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya, lalu terdakwa II mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang diantaranya adalah Sdr. Fahrizal Rahmadani dan Sdr. Azharia Yahya yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi. Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dari barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara Laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banjarmasin dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1491 tanggal 09 Nopember diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang -----

Bahwa perbuatan para tersebut dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat.-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FACHRIZAL RAHMADANI**, setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi bersama dengan rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang menggunakan atau mengisap sabu dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara Laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banjarmasin dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1491 tanggal 09 Nopember diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tersangka dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun juga resep dari dokter yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan para terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **AZHARIA YAHYA**, setelah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi bersama dengan rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang menggunakan atau mengisap sabu dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara Laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banjarmasin dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1491 tanggal 09 Nopember diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang.
- Bahwa para tersangka dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun juga resep dari dokter yang berwenang.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan para terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan berikut :
Terdakwa 1. SAUBARI Bin SUBA :

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa lainnya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II Kota Banjarmasin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dengan cara awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa 3. TAJUDIN yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya, lalu terdakwa 3 mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang lalu langsung menangkap para terdakwa, namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi.
- Bahwa Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan terdakwa bersama terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat dan ataupun juga resep dari dokter yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa. mengakui bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa 2. MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin H. KUSNADI :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa lainnya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II Kota Banjarmasin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dengan cara awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa III yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya, lalu terdakwa III mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi.

- Bahwa benar Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan terdakwa bersama terdakwa lainnya.
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat dan ataupun juga resep dari dari dokter yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa III. TAJUDINNOR Bin TASIN :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa lainnya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, di sebuah rumah di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II Kota Banjarmasin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dengan cara awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin dan saat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memakai dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi.
- Bahwa Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan terdakwa bersama terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat dan ataupun juga resep dari dari dokter yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1491 tanggal 09 Nopember diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, di rumah terdakwa 3 di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II Kota Banjarmasin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa 3 yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya, lalu terdakwa III mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi.
- Bahwa benar Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisu sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa pada saat penangkapan terdakwa bersama terdakwa lainnya.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat dan ataupun juga resep dari dari dokter yang berwenang.
- Bahwa para Terdakwa Tidak ada ijin dari Dokter atau Dinas Kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan/kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dianggap paling mendekati terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa dakwaan yang tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengacu kepada orang yang menjadi terdakwa yang pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan para terdakwa **1. SAUBARI Bin SUBA, Terdakwa 2. MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin H. KUSNADI dan Terdakwa 3. TAJUDINNOR Bin TASIN** yang setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan dan keterangan terdakwa ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak diketemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika **tanpa hak** atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram ;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita, para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau ngobrol di rumahnya terdakwa III yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin,
- Bahwa saat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya dan sepakat.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa III mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi.
- Bahwa Setelah itu kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas diamankan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pengujian Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1491 tanggal 09 Nopember diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tanpa disertai ijin dari yang berwenang ataupun bukan dalam rangka perawatan dokter. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut melakukan perbuatan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat : “Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap delict” ;

(lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Bahwa menurut pendapat E.Y.Kanter,S.H. dan S.R.Sianturi,S.H. : Jelas bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku); (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336) ;

Bahwa menurut Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N.Keijzer, MR. E.PH. Sutorius : Orang dapat berbicara tentang penyertaan :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Apabila selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang menuju delik itu, sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari perumusan delik ;
- b. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain, telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap, sedangkan masing-masing dari mereka itu kurang atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja daripadanya. Dalam hal yang terakhir itu kita memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga, sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing telah memberikan sumbangannya), secara obyektif kita dihadapkan dengan paling sedikit satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti, bahwa dalam hal penyertaan --- lain daripada yang telah kita lihat pada percobaan -- bukan terutama perbuatan pidanalah yang mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana ;

(lihat buku Hukum Pidana Editor Penerjemahan Prof.Dr.J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty Yogyakarta bekerjasama Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Edisi Pertama, Cet.I, 1995, hal.247-248).

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 "Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan".

Bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (hal.240-241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu : kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Bahwa telah menjadi suatu pendapat umum dan kenyataan yang berkembang dewasa ini bahkan ditegaskan pula dalam beberapa literatur hukum:

- Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, bahwa kejahatan korupsi tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh seorang pelaku sendiri tanpa ada kerjasama yang erat dengan pihak lain. Sangat jarang terjadi delik korupsi dilakukan oleh seseorang saja dan sangat dimungkinkan delik korupsi dilakukan oleh beberapa orang lainnya ;

(lihat buku Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi-UU No.31 Tahun 1999, karangan Martiman Prodjohamidjojo,S.H,M.M, penerbit CV.Mandar Maju, Bandung,Cet.I,2001,hal.53) ;

- Menurut pendapat Syed Hussein Alatas (Guru Besar dan Kepala Departemen Kajian Melayu di Universitas Singapura), ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut : Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, pada umumnya melibatkan keserba rahasiaan, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum, Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu, Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu, Suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan korup haruslah dilekati dengan semua ciri-ciri diatas ;

(lihat buku "The Sociology Of Corruption", karangan Syed Hussein Alatas, Penerbit LP3ES, Jakarta, Cet.IV, 1986, hal.12-14) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa serta Sdr. CAWI (DPO) berkumpul atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol di rumahnya terdakwa 3 yaitu di jalan Purna Sakti Jalur IX Gang Warna Sari II RT.34 Kelurahan Basirih Kecamatan Barat Kota Banjarmasin dan saat ngobrol tersebut Sdr. CAWI mengajak para terdakwa untuk memakai atau mengisap sabu-sabu dan para terdakwa mengiyakannya, lalu terdakwa III mengeluarkan uang Rp.150.000,- dan Sdr. CAWI juga mengeluarkan uang Rp.50.000,-, setelah terkumpul Rp.200.000,- lalu uang tersebut diambil oleh sdr. CAWI dan lalu pergi ke luar atau berangkat untuk membeli sabu-sabu, kemudian tidak lama kemudian Sdr. CAWI datang dengan membawa 1 paket sabu-sabu, setelah itu dengan menggunakan seperangkat alat berupa botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diisi dengan sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah siap lalu mereka terdakwa mengisap sabu-sabu secara bergantian, dan saat para terdakwa sedang mengisap sabu-sabu tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah beberapa orang anggota Polisi Polsek Banjarmasin Barat yang lalu langsung menangkap para terdakwa serta namun saat itu Sdr. Cawi sempat kabur atau lolos dari sergapan anggota Polisi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pada ad.3. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan barang yang dilarang dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka supaya dirampas untuk dimausnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **1. SAUBARI Bin SUBA, Terdakwa 2. MUHAMMAD ALVIN INDRAWAN Bin H. KUSNADI dan Terdakwa 3. TAJUDINNOR Bin TASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol yang bertuliskan You C1000 vitamin orange, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh kami, H. Heri Sutanto S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Afandi Widarijanto, S.H., Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Seno Aji , S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

H. Heri Sutanto S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Masruni

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)